



PUTUSAN

Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ARI ISMANTO bin TUKIRIN;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 26 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Donorejo RT.08 RW.02, Desa Tegalrejo,
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tegalrejo;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI ISMANTO bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lahan perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI ISMANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) buku fotokopi legalisir sertifikat HGU Nomor 2 Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang tercatat atas nama PT. Perkebunan Nusantara XII;

3.2. 1 (satu) lembar peta Afdiling Bumirejo beserta uraian luasan kawasan perkebunan yang dikuasai oleh sdr. Ari Ismanto;

3.3. 1 (satu) lembar peta Afdiling Sumber Kerto Sumber Manggis beserta uraian luasan kawasan perkebunan yang dikuasai oleh sdr. Ari Ismanto;

3.4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir persetujuan Kerja Sama Usaha Nomor 22/PSR/656/2014, tertanggal 1 Desember 2014 antara PTPN XII dengan sdr. Ari Ismanto;

3.5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir persetujuan Kerja Sama Usaha Nomor 22/PSR/4123/2015, tertanggal 6 Agustus 2014 antara PTPN XII dengan sdr. Ari Ismanto;

3.6. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir persetujuan Kerja Sama Usaha Nomor 22/PSR/426/2015, tertanggal 1 September 2015 antara PTPN XII dengan sdr. Ari Ismanto;

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

3.7. 2 (dua) potong tanaman tebu;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Kpn, tanggal 26 November 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARI ISMANTO bin TUKIRIN dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Secara tidak sah menguasai lahan perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku fotokopi legalisir sertifikat HGU Nomor 2 Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang tercatat atas nama PT. Perkebunan Nusantara XII;
- 1 (satu) lembar peta Afdiling Bumirejo beserta uraian luasan kawasan perkebunan yang dikuasai oleh sdr. Ari Ismanto;
- 1 (satu) lembar peta Afdiling Sumber Kerto Sumber Manggis beserta uraian luasan kawasan perkebunan yang dikuasai oleh sdr. Ari Ismanto;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir persetujuan Kerja Sama Usaha Nomor 22/PSR/656/2014, tertanggal 1 Desember 2014 antara PTPN XII dengan sdr. Ari Ismanto;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir persetujuan Kerja Sama Usaha Nomor 22/PSR/4123/2015, tertanggal 6 Agustus 2014 antara PTPN XII dengan sdr. Ari Ismanto;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir persetujuan Kerja Sama Usaha Nomor 22/PSR/426/2015, tertanggal 1 September 2015 antara PTPN XII dengan sdr. Ari Ismanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) potong tanaman tebu;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1225/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 29 Januari 2019 yang amar selengkapya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Kpn, tanggal 26 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Kpn. *juncto* Nomor 1225/PID.SUS/2018/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 528/Pid.Sus/2018/PN Kpn. *juncto* Nomor 1225/PID.SUS/2018/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 22 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 4 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 Maret 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 22 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta persidangan yang berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa tanah yang dikuasainya adalah milik masyarakat termasuk Terdakwa dan dengan mengatas namakan masyarakat Terdakwa juga membagi-bagi tanah tersebut, tidak dapat dibenarkan karena terbukti sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik PTPN XII dan sebelumnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa pernah mengikat Kerja Sama Usaha dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XII, Terdakwa mengusahakan tanah tersebut untuk tanaman tebu dengan membayar kepada PTPN XII;

- Bahwa setelah kerjasama selesai, Terdakwa tidak mau mengembalikan tanah yang dikuasainya, padahal Terdakwa mengetahui atas tanah objek sengketa tersebut PTPN XII mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) yang baru akan berakhir pada Desember 2037, sehingga lahan tersebut masih menjadi hak dari PTPN XII;
- Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Kerja Sama Usaha (KSU) harus seijin/sepengetahuan pihak PTPN XII, jika tidak adalah salah, sehingga dengan demikian yang dilakukan Terdakwa saat ini adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ARI ISMANTO bin TUKIRIN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 31 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2385 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)